

SURAT EDARAN

Nomor : 0116.1/SA/PT.GIN/VI/2025

22 Juni 2025

Kepada

Yth. Pimpinan dan Karyawan Global Intermedia

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mengoptimalkan fasilitas parkir agar lebih efisien dan meningkatkan keselamatan kendaraan karyawan di lingkungan kerja PT Global Intermedia Nusantara. Kami sampaikan mulai tanggal **22 Juni 2025**, seluruh karyawan PT Global Intermedia Nusantara diwajibkan mematuhi ketentuan sistem parkir satu arah sebagaimana berikut:

1. **Seluruh kendaraan karyawan wajib mengikuti jalur parkir satu arah** yang telah ditentukan oleh manajemen dan ditandai dengan rambu atau marka jalan di area parkir kantor.
2. Kendaraan harus diparkir secara **rapi dan tidak melebihi batas area parkir** yang tersedia agar tidak mengganggu akses keluar-masuk kendaraan lain.
3. **Tidak diperkenankan parkir di area yang bukan peruntukannya**, seperti area depan pintu darurat, akses keluar-masuk barang, atau jalur evakuasi.
4. Karena tidak tersedia petugas parkir, maka **setiap karyawan bertanggung jawab atas keteraturan dan keamanan parkir masing-masing**, serta wajib saling menghormati pengguna parkir lainnya.
5. **Pelanggaran terhadap aturan ini** akan dikenakan teguran dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan internal perusahaan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Global Intermedia Nusantara

Globalintermedia
www.g-i-m.com

Ir. Eko Sutrisno, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Direktur Utama